

IMPLEMENTASI KABUPATEN KOTA SEHAT

(FOKUS PADA USULAN PENCAPAIAN PENGHARGAAN SWASTI SABA T.2023)

Yusran Fahmi¹Proram Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntaie-mail : yusran.fahmikdg@gmail.com**ABSTRAK**

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan; Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/ Menkes /PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat. Tercapainya suatu kondisi kabupaten/kota untuk hidup bersih, nyaman, aman dan sehat, tempat bekerja, terlaksananya berbagai program program Kesehatan dan program sektor lainnya, meningkatkan sarana produktifitas dan perekonomian masyarakat. Penilaian dan penghargaan “SWASTI SABA” setiap 2 tahun sekali, diberikan oleh Presiden Republik Indonesia. Diklasifikasikan menjadi 3 katagori: Penghargaan PADAPA, Penghargaan WIWERDA, Penghargaan WISTARA, Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan teori George C Edward III dalam kendala besar keberhasilan implementasi, kemudian diharapkan ada gambaran mendalam tentang “Implementasi Kabupaten Kota Sehat fokus pada usulan untuk mendapatkan pencapaian Penghargaan Swasti Saba di Provinsi Kalimantan Selatan”

Lima Kabupaten Kota terbaik antara lain : Banjarbaru, Tabalong, Kab Banjar, Tapin dan Kab HSS kemudian hanya Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tabalong yang bisa diusulkan ke Pusat untuk mendapatkan penghargaan. Syarat pengusulan mendapatkan penghargaan sebuah Kabupaten Kota Sehat, Wajib bebas ODF (buang air besar sembarangan) minimal 80% penduduk, termasuk 9 tatanan minimal rata rata 70% (tatanan Kehidupan masyarakat sehat mandiri, Pemukiman dan Fasilitas Umum, Satuan Pendidikan, Pasar, Perkantoran dan Perindustrian, Parawisata, Transportasi dan tertib lalu lintas, Perlindungan Soaial, dan tatanan penanggulangan bencana) Komitmen bersama Pemerintah Daerah, TIM Pembina Kabupaten Instansi terkait, Forum Kabupaten Kota Sehat termasuk TIM Koordinasi Kecamatan dan Pokja Desa Kelurahan dalam menciptakan pelaksanaan Kabupaten Kota Sehat sangat diperlukan

Kata Kunci : Komitmen, Hasil Kerja**ABSTRACT**

Joint Regulation of the Minister of Home Affairs and the Minister of Health; Number 34 of 2005 and Number 1138/Menkes/PB/VIII/2005 concerning the Implementation of Healthy City Districts. Achieving district/city conditions for clean, comfortable, safe and healthy living, a place to work, implementing various health programs and other sector programs, improving the community's productivity and economic facilities. The “SWASTI SABA” assessment and award is given every 2 years by the President of the Republic of Indonesia. Classified into 3 categories: PADAPA Award, WIWERDA Award, WISTARA Award, Researchers use a qualitative approach with the theory of George C Edward III in the big obstacles to successful implementation, then it is hoped that there will be an in-depth picture of "Implementation of Healthy City Districts focusing on proposals to achieve the Swasti Saba Award in South Kalimantan Province"

The five best city regencies include: Banjarbaru, Tabalong, Banjar Regency, Tapin and HSS Regency then only Banjarbaru City and Tabalong Regency can be proposed to the Center for awards. Conclusion: Requirements for a proposal to receive an award for a Healthy City Regency, must be free of ODF (open defecation) for at least 80% of the population, including 9 settings with a minimum average of 70% (living arrangements for healthy independent communities, housing and public facilities, educational units, markets, Offices and Industry, Tourism, Transportation and traffic order, Social Protection, and disaster management arrangements) The joint commitment of the Regional Government, the Regency Development Team of related agencies, the Healthy City Regency Forum including the District Coordination Team and Subdistrict Village Working Groups in creating the implementation of a Healthy City Regency is very necessary.

Keywords: Commitment, Work Results

PENDAHULUAN

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan ; Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/ Menkes /PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat diperjelas dengan Peraturan Menteri Kesehatan no 13 tahun 2022 tentang perubahan permenkes no 21 tahun 2020 tentang rencana strategis Kementerian Kesehatan. Tujuan dari Kabupaten/Kota Sehat adalah tercapainya suatu kondisi kabupaten/kota untuk hidup dengan bersih, nyaman, aman dan sehat, dihuni sebagai tempat bekerja bagi warganya dengan cara terlaksananya berbagai program program Kesehatan dan program sektor lainnya, sehingga dapat meningkatkan sarana produktifitas dan perekonomian masyarakat.

Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat dilakukan melalui berbagai kegiatan dengan memberdayakan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk mewujudkannya dilaksanakan melalui “FORUM” disebut “FORUM KABUPATEN/KOTA SEHAT” atau sebutan lain yang serupa sampai tingkat kecamatan dan desa. Kabupaten/Kota Sehat setiap 2 (dua) tahun diadakan penilaian dan diberikan penghargaan “SWASTI SABA” dari Presiden Republik Indonesia yang diklasifikasikan menjadi 3 katagori :

1. Penghargaan PADAPA, jika mengikuti penilaian dulu minimal 2 tatanan (sekarang 9 tatanan)
2. Penghargaan WIWERDA, jika mengikuti dulu penilaian 3 – 4 tatanan, sekaran 9 tatanan
3. Penghargaan WISTARA, jika mengikuti lebih dari 5 tatanan (dulu) sekarang 9 tatanan,.

Penyelenggaraan Program Kabupaten Kota Sehat di Kabupaten dan Kota wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dinilai banyak kesukaran yang ditemui untuk dapat mengusulkan guna mendapatkan penghargaan diatas, hal ini dikarenakan banyaknya persyaratan dan pemenuhan yang harus dipenuhi Kabupaten Kota masing masing yang ingin mengusulkan Swasti Wistara.

Tidak hanya hal diatas yang termasuk dalam persaratan lainnya seperti Sumberdaya manusia juga kelompok kerja lembaga masyarakat seperti Forum Kabupaten Sehat, termasuk juga Forum Komunikasi Kecamatan Sehat termasuk kelompok kerja desa yang sudah terwadahi dimasing masing Kabupaten Kota yang ingin mendapatkan penghargaan tersebut.

Selain itu juga termasuk harus terpenuhinya indicator 9 setiap tatanan diantaranya mencapai 71 sampai dengan 80 % untuk bisa mendapatkan Swasti Saba Padapa, capaian 81 sampai dengan 90 % untuk Swasti Saba Wiwerda dan 91 % keatas capaian tatanan bisa diusulkan untuk mendapatkan penghargaan Swasti Saba Wirtara.

Sasaran lain yang harus dicapai Kabupaten Kota sehat juga harus dipenuhi dan dicapai diantaranya : Terlaksananya Program Kesehatan dan sector terkait yang singkron dengan kebutuhan masyarakat, melalui pemberdayaan Forum yang disepakati masyarakat. Adanya Forum Masyarakat baik tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun Desa, yang mampu menjalin kerjasama antar masyarakat, Pemerintah Daerah dan pihak Swasta, termasuk dapat menampung aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah secara seimbang dan berkelanjutan dalam mewujutkan sinergi pembangunan yang baik.

Dengan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkat judul yaitu **“Implementasi Kabupaten Kota Sehat fokus pada usulan untuk mendapatkan pencapaian Penghargaan Swasti Saba di Provinsi Kalimantan Selatan”**

METODE

Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran mendalam tentang “Implementasi Kabupaten Kota Sehat fokus pada usulan untuk mendapatkan pencapaian Penghargaan Swasti Saba di Provinsi Kalimantan Selatan”

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang akan diteliti adalah: “Implementasi Kabupaten Kota Sehat pada usulan untuk mendapatkan pencapaian Penghargaan Swasti Saba di Provinsi Kalimantan Selatan”

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kota Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bahan pelaksana dan rujukan Kabupaten Kota untuk pencapaian mendapatkan penghargaan Swasti Saba.

Teknik pengumpulan data dengan Observasi, wawancara serta bisa dengan dokumentasi. Kemudian untuk langkah-langkah analisis dalam penelitian ini dimulai dari menelaah semua data yang tersedia dari berbagai sumber baik dari wawancara maupun pencatatan dari dokumen peraturan dan sebagainya. Kemudian dilanjutkan dengan mereduksi data dengan membuat abstraksi yaitu membuat rangkuman-rangkuman sesuai dengan pokok bahasan dalam penelitian. Langkah selanjutnya adalah menyusun dalam satuan-satuan untuk dikategorisasikan. Kategori-kategori itu dibuat dalam mengolah hasil sementara menjadi teori substantif dengan menggunakan beberapa metode tertentu.

PEMBAHASAN

Konsep Kabupaten/Kota Sehat merupakan pola pendekatan untuk mencapai kondisi Kabupaten/Kota/kabupaten yang aman, nyaman dan sehat bagi warganya melalui upaya peningkatan kualitas lingkungan fisik, sosial dan budaya secara optimal sehingga dapat mendukung peningkatan produktivitas dan perekonomian wilayah (atau lebih bertujuan kepada good governance). Kabupaten/Kota sehat merupakan gerakan untuk mendorong inisiatif masyarakat (capacity building) menuju hidup sehat.

Penghargaan Kabupaten Kota Sehat tahun 2023 disampaikan langsung oleh Bapak Presiden kepada Bupati Kepala Daerah. Untuk mengusulkan persyaratannya wajib antara lain : harus bebas ODF (buang air besar sembarangan) sudah mencapai minimal 80% penduduk dan data tersebut didapat nantinya pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota masing masing, usulan ini mendapatkan penghargaan Swasti Saba Padapa, kemudian apabila suatu Kabupaten Kota mendapat Bebas ODF 90%, akan bisa mengusulkan untuk mendapatkan Swasti Saba Wiwerda, dan bagi Kabupaten Kota yang mencapai 100% ODF bisa mengusulkan untuk mendapatkan penghargaan Swasti Wistara.

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran dan tujuan kebijakan dipahami oleh mereka yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Berbagai faktor disinyalir menjadi penyebab kegagalan program program, yang menjadi faktor utama kegagalan diantaranya kecenderungan menyeragamkan kebijakan, rendahnya pengetahuan kelompok sasaran terhadap program yang di implementasikan.

Implementasi adalah tahapan yang sangat penting dalam proses pembuatan kebijakan publik. Ada banyak variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik bersifat individual maupun kelompok / institusi. Suatu kebijakan bukan hanya proses formulasi dan legitimasi kebijakan saja, akan tetapi terkait dengan implementasi dan evaluasi kebijakan publik. Sebaik apapun substansi kebijakan publik yang dibuat jika tidak di implementasikan dengan baik, maka kebijakan tersebut tidak akan berdampak kepada kepentingan masyarakat. Proses implementasi kebijakan publik akan berhasil jika di dalamnya ada: komunikasi, disposisi, sumber daya dan birokrasi, (George C Edward III)

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran dan tujuan kebijakan dipahami oleh mereka yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Berbagai faktor disinyalir menjadi penyebab kegagalan program program, yang menjadi faktor utama kegagalan diantaranya

diantaranya kecenderungan menyeragamkan kebijakan, rendahnya pengetahuan kelompok sasaran terhadap program yang di implementasikan.

Selanjutnya penulis membahas temuan-temuan penelitian dengan pandangan Edward tentang faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Birokrasi.

1. Faktor Komunikasi

Dalam pandangan Edward (1980), faktor komunikasi merupakan persyaratan pertama dalam implementasi kebijakan yang efektif, bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Tentu komunikasi harus akurat dan dimengerti oleh pelaksana. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

Dari wawancara yang kami lakukan untuk efektifnya pelaksanaan data yang harus dilengkapi dipenuhi antara lain:

1. Pelaksanaan diharapkan diketahui semua pihak, baik Forum, TIM Koordinator Kabupaten, Forum Komunikasi Kecamatan sampai Pokja Desa,
2. Beberapa kabupaten kota mengarah ke-tidak tahuan pihak terkait terhadap Kabupaten Kota Sehat dengan baik, ini ditandai dengan tidak adanya SK Pembentukan Forum Kabupaten Sehat masing masing Kabupaten Kota, (HSU, HST, Tanah Laut, Banjarmasin, Kotabaru, Batola). Hanya beberapa Kabupaten Kota yang sudah berjalan dengan baik, Banjarbaru, Banjar Tabalong, HSS.
3. Banyak Kabupaten Kota belum menguasai dengan benar bagaimana cara membuat Penyusunan Dukumen Penyertaan Penghargaan Swasti Saba untuk di lanjutkan ke provinsi.
4. Sebagian Kabupaten Kota belum terkoordinasi dalam pelaksanaan pengumpulan dukumen data yang diperlukan.
5. Pelaksanaan harus dimengerti antara lain : Informasi Kabupaten Kota Sehat belum sepenuhnya diketahui TIM Pembina, Forum Kabupaten Kota Sehat, hal ini terlihat pada ketidak tahuan penyusunan dukumen masing masing Instansi terkait, ketidak lengkapan memberikan laporan dukumen.
6. Penyusunan dukumen tingkat kabupaten kota yang diperlukan harus diketahui oleh pihak terkait, sehingga pelaporan masih belum atau ketinggalan bisa dipenuhi.
7. Adanya Perubahan target sasaran pencapaian penghargaan dari ODF 60 % minimal tahun 2021 lalu menjadi 80% minimal tahun 2023, begitu juga pada pencapaian Tatanan dari 3 tatanan minimal yg harus di laksanakan pelaporannya menjadi 9 tatanan yang harus dilaporkan. Hal ini mengakibatkan beberapa TIM koordinator tidak lengkap melaporkan dan menginput data.
8. Sosialisasi di Kabupaten masing masing belum sepenuhnya dilaksanakan, hanya beberapa Kabupaten kota yang melaksanakan.

2. Faktor Sumber Daya

Keberhasilan implementasi salah satunya akan ditentukan oleh variable Sumber Daya. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan dengan baik, secara jelas, dan konsisten, tetapi apabila kekurangan sumber daya, maka suatu kebijakan akan tersendat dan tidak berjalan sesuai dengan harapan. Sumber daya yang dimaksud terdiri dari sumber dana dan sumber daya manusia.

Faktor yang sangat berperan adalah kelengkapan sumber daya Manusia:

1. Sumber Daya Manusia yang diharapkan melaksanakan kegiatan diantaranya adanya TIM Pembina dengan masing masing Instansi tersedia satu orang pelaporan data diperlukan, Forum Kabupaten Kota Sehat dengan sekretariatnya, adanya TIM Koordinasi masing masing Kecamatan, termasuk adanya Forum Kerja Desa kelurahan, dari data yang ada kabupaten Banjarbaru, Banjar, Tabalong dan HSS saja yang tersedia kabupaten lainnya belum terpenuhi, dan ada yang masih proses pembentukan.
2. Sudah dilaksanakan pertemuan tingkat Provinsi, termasuk masing masing Kabupaten kecamatan dan desa di masing masing ini Sebagian kabupaten kota yang melaksanakan.
3. Sebagian Kabupaten Kota tidak menganggarkan di APBD masing masing terkait pelaksanaan Kabupaten Kota Sehat, hanya Kabupaten Tapin, Banjarbaru dan Banjar, Tabalong yg sudah dianggarkan.
4. Faktor yang sangat berperan adalah kelengkapan sumber daya Dana, Hampir semua Kabupaten Kota belum tersedia dana APBD untuk mendukung kegiatan Forum Kabupaten Sehat, kecuali Kabupaten Banjarbaru, Tapin, Banjar dan Tabalong.

3. Faktor Disposisi

Faktor lain yang berpengaruh besar dalam implementasi kebijakan tidak lepas dari faktor watak atau sikap (*disposition*) dari para implementor kebijakan. Bila implementor bersikap mendukung dan mematuhi aturan yang telah dibuat, maka akan menjamin tingkat keberhasilan program. sebaliknya apabila para pelaksana ini tidak memiliki kehendak atau sikap untuk melaksanakannya maka besar kemungkinan program tidak dapat berjalan dengan baik.

1. Faktor pelaksana kegiatan , Dari beberapa kegiatan yang harus dipenuhi antara lain, melaksanakan semua kecamatan desa ODF minimal 80% hal ini melibatkan banyak pihak antara lain Kecamatan, Desa, Puskemas, ketika pencapaian belum sampai target maka harus ada keterlibatan Kepala Desa juga Dinas PU dan perencanaan Bappeda kabupaten masing masing, sehingga ODF arahnya ke jamban keluarga yang bersih masing masing kepala keluarga terpenuhi 80% minimal, pada kenyataannya hampir banyak kabupaten belum terkoordinir melaksanakan hal tersebut,
2. Dari beberapa kegiatan yang harus dipenuhi antara lain, melaksanakan semua kecamatan desa ODF minimal 80% hal ini melibatkan banyak pihak antara lain Kecamatan, Desa, Puskemas, ketika pencapaian belum sampai target maka harus ada keterlibatan Kepala Desa juga Dinas PU dan perencanaan Bappeda kabupaten masing masing, sehingga ODF arahnya ke jamban keluarga yang bersih masing masing kepala keluarga terpenuhi 80% minimal, pada kenyataannya hampir banyak kabupaten belum terkoordinir melaksanakan hal tersebut, Faktor mendukung dan mematuhi aturan
3. Kemudian pendukung lainnya adalah pencapaian 9 tatanan minimal 70% pencapaian rata rata, ini melibatkan banyak instansi seperti, Dinas Kesehatan Tatanan 1 kehidupan masyarakat sehat mandiri 28 indikator (10 pokok dan 18 pendukung), Dinas PU Tatanan 2 Pemukiman dan fasilitas umum 26 indikator (7 pokok dan 19 pendukung), Pendidikan Tatanan 3 Satuan Pendidikan 11 indikator (5 pokok dan 6 pendukung), Pasar Tatanan 4 Pasar, 12 indikator (3 pokok dan 9 pendukung), Perindustrian Tatanan 5 Perkantoran dan Perindustrian 14 indikator (4 pokok dan 10 pendukung), Dinas Parawisata Tatanan 6 Parawisata 13 indikator (6 pokok dan 7 pendukung), Dinas Perhubungan Tatanan 7 Transportasi dan tertip lalu lintas 16 indikator (5 pokok dan 11 pendukung) Dinas Soaial Tatanan 8 Perlindungan social 19 indikator (6 pokok dan 13 pendukung), Badan Penanggulangan Bencana Tatanan 9 Penanggulangan Bencana (5 pokok dan 6 pendukung) .tidak semua Dinas terkait yang memberikan laporan lengkap dikarenakan petugasnya berubah rubah, ada juga di kabupaten yang tidak ada petugas khusus, ada juga pelaporannya tidak lengkap, sehingga TIM Kabupaten Kota Sehat kesulitan penginputan data secara lengkap dan benar.

4. Faktor Birokrasi

Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu aspek struktur yang penting dari organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (SOP) atau standar operasional prosedur. Ini artinya bahwa faktor birokrasi memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan. Pelaksanaan kegiatan pengusulan Kabupaten Kota Sehat memerlukan banyak keterkaitan Sumber Daya manusia seperti Instansi Dinas Kabupaten kota, Kecamatan, Desa, kelurahan dan pihak swasta termasuk masyarakat. Dalam pelaksanaannya ada TIM Pembina Kabupaten yang terdiri dari Dinas Instansi Kabupaten kota, Forum Kabupaten Kota Sehat terdiri dari tokoh masyarakat dan Organisasi social lainnya TIM Koordinasi Kecamatan terdiri dari Kecamatan dan Instansi Kecamatan lainnya, juga Pokja Desa Kelurahan terdiri dari Kepala Desa Lurah dan Masyarakat, kesemuanya terpadu dalam pelaksanaan kegiatan mendukung tercapainya Kabupaten Kota Sehat, Data dan kegiatan dilaksanakan di input dijadikan masukan usulan oleh Forum dan TIM Kabupaten ditujukan ke Provinsi. Dengan banyaknya yang terlibat maka banyak kesulitan, harus mengerti terhadap apa itu Kabupaten Kota Sehat.

SIMPULAN

Implementasi Kabupaten Kota Sehat dengan usulan pencapaian penghargaan Swasti Saba Padapa, Swasti Saba Wiwerda dan Swasti Saba Wistara Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Selatan telah dilaksanakan tahun 2023. Hasil 5 (lima) Kabupaten Kota terbaik antara lain :

1. Banjarbaru dengan ODF 100 % dan capaian 9 tatanan rata rata 95%
2. Tabalong dengan ODF 100% dan capaian 9 tatanan rata rata 82.8%
3. Banjar ODF 87.38% dan capaian 9 tatanan rata rata 602%
4. Tapin ODF 83.99% dan capaian 9 tatanan rata rata 59.9%
5. HSS ODF 71.11 % dan capaian 9 tatanan rata rata 56.2%

Data dan dukumen yang bisa di usulkan ke tingkat pusat oleh TIM Provinsi Kalimantan Selatan hanya Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tabalong, pencapaiannya ODF dan 9 Tatanan memenuhi persyaratan, selanjutnya mendapat kunjungan lapangan untuk verifikasi Pusat. Kabupaten lainnya tidak memenuhi target persyaratan

Faktor faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi usulan pencapaian penghargaan Swasti Saba Padapa, Swasti Saba Wiwerda dan Swasti Saba Wistara di Provinsi Kalimantan Selatan pada Kabupaten Kota telah dilaksanakan tahun 2023 antara lain:

1. Faktor Komunikasi:
 - a. Informasi dan sosialisasi pelaksanaan termasuk pencapaian target Kabupaten Kota Sehat harus diketahui TIM Pembina Kabupaten, Forum Kabupaten Kota Sehat maupun TIM Koordinator Kecamatan.
 - b. Kabupaten Kota harus menguasai dan mengetahui bagaimana cara membuat, Penyusunan Dukumen Penyertaan Penghargaan Swasti Saba, untuk melaporkan dukumen ke provinsi.
 - c. Koordinasi tingkat Kabupaten Kota sangat diperlukan dalam pelaksanaan pengumpulan dukumen data dan pencapaian target sasaran.
 - d. Adanya Perubahan target sasaran pencapaian penghargaan baik ODF maupun 9 Tatanan.
 - e. Kabupaten kota harus melakukan Sosialisasi baik persyaratan Kabupaten Kota Sehat maupun cara tehnik pengumpulan data dukumen diperlukan.
2. Faktor Sumber Daya:
 - a. Ada tersedia tenaga Pelapor masing masing Instansi terkait, pada TIM Pembina termasuk adanya Forum Kabupaten Kota Sehat, TIM Koordinasi Kecamatan, termasuk Forum Kerja Desa juga kelurahan.
 - b. Adanya Sekretariat Forum Kabupaten Kota Sehat, sebagai pengimputan data dan tempat koordinasi.

- c. Tersediannya Anggaran mendukung kegiatan Forum Kabupaten Kota Sehat dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Faktor Disposisi:
 - a. Masing masing kecamatan harus tercapai target kegiatan ODF minimal 80%, dan ini mengharuskan Kerjasama Kecamatan, Puskesmas dengan motor penggerak TIM Koordinasi Kabupaten, Pemda, Dinas Kesehatan, Dinas PU.
 - b. Tercapainya target 9 tatanan, baik tatanan Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri, tatanan Pemukiman dan Fasilitas Umum, tatanan Satuan Pendidikan, tatanan Pasar, tatanan Pariwisata, tatanan Transportasi dan Tertip Lalu Lintas, tatanan Perkantoran dan Perindustrian, tatanan Perlindungan Sosial, tatanan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana, rata rata minimal 70%. Masing masing Kabupaten Kota.
4. Faktor Birokrasi:

Kometmen kesepakatan kerja pembuatan dan pengumpulan dokumen dari Dinas Kabupaten kota TIM Pembina Kabupaten, Forum Kabupaten Kota Sehat, TIM Koordinasi Kecamatan dari Kecamatan dan Instansi Kecamatan lainnya, juga Pokja Desa Kelurahan, untuk mendukung tercapainya Kabupaten Kota Sehat, Input pengumpulan data dilaporkan dan dimasukan ke Forum TIM Kabupaten.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Riduan , 2013 Administrasi publik, . Pustaka Banua Banjarmasin cetakan ke IV.
- Affrian, R. (2024) 'Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Warung Remang-Remang Di Desa Sungai Buluh)', *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 520–524.
- Affrian, R., Sos, S. and AP, M. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. CV. Bintang Semesta Media.
- Affrian, R., Sukrisyanto, A. and Kusbandrijo, B. (2021) 'Evaluation of PT Adaro Indonesia's Corporate Social Responsibility (CSR) Program Policy, South Kalimantan, Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 90.
- Affrian, R. and Walinda, R. (2020) 'Komunikasi Program Imunisasi Vaksin Measles Rubella Puskesmas Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 1(1), pp. 42–50.
- Ahdiat, R. and Afrilla, P.N.A.N. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN KABUT ASAP DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2518–2529.
- Anjasmari, N.M.M. and Bakhtiar, M. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU PADA MEDIA LUAR RUANG DAN JALAN PROTOKOL DI KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2469–2476.
- Anjasmari, N.M.M. and Hasna, N.O. (2023) 'EFEKTIVITAS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(10), pp. 4457–4465.
- Arlan, A.S. (2024) 'Implementasi Peraturan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Tapin: Studi Kasus di Kelurahan Bitahan', *Administraus*, 8(2), pp. 56–68.
- Husaini, M., Raudah, S. and Amaliya, M. (2023) 'IMPLEMENTASI PRORGAM PERLUASAN JANGKAUAN UMKM DI KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp.

2134–2139.

Riadi, S., Ahdiat, R. and Hidayatullah, G.M. (2023) 'PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 7 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM STUDI KASUS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN KEBERSIHAN PADA PASAR INDUK AMUNTAI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al'iidara Balad*, 5(1), pp. 25–30.

Saputra, T. *et al.* (2023) 'Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems', *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.

Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) 'The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 117.

Urahmah, N. and Isma, I. (2023) 'IMPLEMENTASI UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974 PASAL 7 AYAT (1) BATAS USIA PERKAWINAN: STUDI KASUS DI DESA PASAR SENIN DAN DESA RANTAWAN, KECAMATAN AMUNTAI TENGAH, KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), pp. 5494–5500.

Urahmah, N., Ulfah, R. and Riyanor, R. (2022) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG GERAKAN STOP BUANG AIR BESAR (BABS) DI KECAMATAN BANJANG (STUDI KASUS DESA KALINTAMUI, KALUDAN BESAR, PALANJUNGAN SARI)', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(3), pp. 849–855.

Dr.H.Delly Mustafa, M.Si, 2013, Birokrasi Pemerintahan, Alfabeta Bandung.

Kamrani Buseri, 2017 , Administrasi dan Manajemen Pendidikan Islam, Paradikma teori dan Aplikasi. Aswaja Pressendo .